



PUTUSAN

Nomor 411/PID.SUS /2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RUDINI BIN SAIPULLAH**
2. Tempat lahir : Teluk dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 23 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Dalam, RT. 02, Kecamatan
Tenggarong Seberang , Kab. Kukar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SURTINI,S.E,S.H dan Rekan", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "LKBH PUSAKA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persekutuan Suku Asli Kalimantan)", beralamat di Jl.Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor466/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 17 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM -246/TNGGA/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RUDINI Bin SAIPULLAH pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Danau Murung Gang Mitra Rahmat RT. 023 Kel. Melayu, Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Sdr. DEDI (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/1/VII/RES.4.2/2024/Reskrim) di rumah Terdakwa di Desa Teluk Dalam, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DEDI menuju ke rumah orang tua Sdr. DEDI di Jl. Danau Murung Gang Mitra Rahmat RT. 23 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa membeli narkotika jenis shabu atas perintah Sdr DEDI ke Jl. Merak belakang Pasar Segiri Kota Samarinda menggunakan motor milik Sdr DEDI, sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah orang tua Sdr DEDI. Sesampainya di rumah orang tua Sdr. DEDI, kemudian Sdr DEDI membagi 2 (dua) bungkus Narkotika yang Terdakwa beli sebelumnya menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Sdr. DEDI membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk diantar ke seseorang dan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya dititipkan kepada Terdakwa sehingga 3 (bungkus) Narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi ILHAM DWI SUKONUGROHO dan Saksi MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN (keduanya merupakan anggota Satreskrim Polsek

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi ILHAM DWI SUKONUGROHO dan Saksi MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Barang Bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:116/10817.01.BB/2024 tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (Tiga) garis memiliki berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma Sebelas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0197 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Terdakwa AHMAD RUDINI Bin SAIPULLAH, dengan sample 1 (Satu) Amplop/Catch Cover/Sachet/Bungkus (Netto:16,1 mg) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RUDINI Bin SAIPULLAH pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Danau Murung Gang Mitra Rahmat RT. 023 Kel. Melayu, Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Sdr. DEDI (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/1/VII/RES.4.2/2024/Reskrim) di rumah Terdakwa di Desa Teluk Dalam, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DEDI menuju ke rumah orang tua Sdr. DEDI di Jl. Danau Murung Gang Mitra Rahmat RT. 23 Kel. Melayu Kec. Tenggarong

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa membeli narkoba jenis shabu atas perintah Sdr DEDI ke Jl. Merak belakang Pasar Segiri Kota Samarinda menggunakan motor milik Sdr DEDI, sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah orang tua Sdr DEDI. Sesampainya di rumah orang tua Sdr. DEDI, kemudian Sdr DEDI membagi 2 (dua) bungkus Narkoba yang Terdakwa beli sebelumnya menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Sdr. DEDI membawa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut untuk diantar ke seseorang dan 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu lainnya dititipkan kepada Terdakwa sehingga 3 (bungkus) Narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi ILHAM DWI SUKONUGROHO dan Saksi MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN (keduanya merupakan anggota Satreskrim Polsek Tenggarong dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) Bungkus Narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi ILHAM DWI SUKONUGROHO dan Saksi MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Barang Bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:116/10817.01.BB/2024 tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (Tiga) garis memiliki berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma Sebelas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0197 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Terdakwa AHMAD RUDINI Bin SAIPULLAH, dengan sample 1 (Satu) Amplop/Catch Cover/Sachet/Bungkus (Netto:16,1 mg) Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 02 Desember 2024 tentang

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 02 Desember 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Perkara: PDM -246/TNGGA/08/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RUDINI Bin SAIPULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD RUDINI Bin SAIPULLAH oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,11 gram.
 - Sisih Labfor : 0,02 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,09 gram
 - Pengembalian Labfor : 0 gram
 - Sisa BB : 0,09 gram;
 - 2 (dua) bungkus Plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah Korek gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipa kaca;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 466 /Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 5 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rudini Bin Saipullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,11 gram.
 - Sisih Labfor : 0,02 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,09 gram
 - Pengembalian Labfor : 0 gram
 - Sisa BB : 0,09 gram
 - 2 (dua) bungkus Plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah Korek gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipa kaca;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 466/Akta Pid.Sus/2024/ PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2024 Terdakwa dan Penuntut

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal yang sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 466/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 5 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal yang sama permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 3 (tiga) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* tingkat banding akan tetap memeriksa ulang fakta persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya mengadili dan kemudian memutuskannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 466/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 5 Nopember 2024, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebab meskipun unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kedua terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, namun karena fakta persidangan barang bukti shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa jumlahnya relatif sangat sedikit yaitu hanya 0,11 gram (*netto*) dan berat tersebut masih jauh di bawah 1 (satu) gram pemakaian *metamphetamine* (shabu) sehari, sebagaimana dimaksud SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka meskipun secara lahiriah atau *textual* unsur perbuatan/ *actus reus* yang dilakukan Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika Golongan I terpenuhi, namun karena unsur *mens rea*

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap batin/ niat, maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu hanya agar bisa mengonsumsi shabu bersama-sama dengan sdr.DEDI, apalagi dalam mengonsumsi shabu bersama-sama tersebut sudah berlangsung sebanyak 8 (delapan) kali, sebagaimana keterangan Terdakwa yang dibenarkan saksi YUSUF AJUSE Anak Dari PETRUS dan saksi RAFAEL FAJAR RAMADHANI di persidangan, maka dengan mengingat fakta tersebut menurut Pengadilan Tinggi seharusnya perbuatan Terdakwa yang tergolong sebagai Penyalahguna Narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Mahkamah Agung telah memberikan tolok ukur antara penyalah guna dengan pecandu narkotika dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2009. Karena antara penyalah guna dengan pecandu adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, yang membedakan adalah adanya assesmen atau pembuktian untuk mengetahui seorang pecandu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika atau hanya penyalah guna yang bukan pecandu;

Menimbang, bahwa karena setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bukan seorang pecandu namun hanya penyalah guna yang dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka Terdakwa sebagai penyalah guna semestinya dikenakan pidana penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu AR. Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya "*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" memberikan pendapat dan Pengadilan Tinggi dapat membenarkannya yaitu bahwa ketentuan Pasal 111 s/d Pasal 126 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam rangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat jika dikenakan Pasal 111, 112, 114, 115, 117, 119, 122, 124 dan 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa, oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa namun karena Pasal 127 ayat (1) tersebut dalam perkara *a quo* tidak didakwakan kepada Terdakwa, maka atas dasar pertimbangan demi rasa keadilan serta untuk menghindari disparitas karenanya Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memutus perkara *a quo* sesuai surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP), tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 466/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 5 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa adapun lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 5 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rudini Bin Saipullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,11 gram.
 - Sisih Labfor : 0,02 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,09 gram
 - Pengembalian Labfor : 0 gram
 - Sisa BB : 0,09 gram
 - 2 (dua) bungkus Plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah Korek gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipa kaca;Seluruhnya dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Suharti, S.H., M.H., dan Dwi Dayanto, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Hari S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erma Suharti, S.H.M.H.

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hari S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 411/PID.SUS/2024/PT SMR